



SKRIPSI

Judul:

Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Sehubungan
Pembatalan
Perjanjian Perdamaian Akibat Perbuatan Melawan Hukum
Debitor Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Studi
Putusan Mahkamah Agung No.440K/Pdt.Sus-Pailit/2024)

Disusun oleh:

ANDIKA JINARATANA
NIM. 205210039

PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
2025

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITOR
SEHUBUNGAN PEMBATALAN PERJANJIAN PERDAMAIAN
AKIBAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM DEBITOR
PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (Studi
Putusan Mahkamah Agung Nomor 440K/Pdt.Sus-Pailit/2024)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Disusun Oleh:

Nama : Andika Jinaratana

NIM 205210039

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA**

JAKARTA

2024

ABSTRAK

Seiring perkembangan zaman, kebutuhan terhadap penyelesaian sengketa utang piutang antara debitor dengan kreditor merupakan hal penting. Oleh karenanya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mengatur ketentuan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dengan tujuan utama tercapainya Perjanjian Perdamaian sebagai bentuk perlindungan hak-hak kreditor. Dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Penulis melakukan penelitian terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 440K/Pdt.Sus-Pailit/2024 dimana terjadi pembatalan perjanjian perdamaian akibat perbuatan melawan hukum debitor yang dilakukan dengan menyewakan alat workshop yang dimiliki tanpa sepengetahuan dan persetujuan tim pengurus dan tidak terjaminnya pembayaran atas imbalan jasa tim pengurus. Akibat hukum terjadinya wanprestasi pada perjanjian perdamaian dalam PKPU, perjanjian perdamaian tersebut dapat dimintakan pembatalannya yang mengakibatkan debitor dinyatakan pailit. Proses pemeriksaan pembatalan perdamaian mengacu pada pembuktian secara sederhana. Dalam hukum acara pembatalan perdamaian, pengadilan memiliki kewenangan memberikan kelonggaran untuk dapat menunaikan kewajibannya paling lambat 30 hari setelah putusan pemberian pelonggaran diucapkan berdasarkan pasal 170 UU KPKPU.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Kreditor, Pembatalan Perdamaian, Kepailitan

ABSTRACT

Along with the development of the times, the need for resolving debt disputes between debtors and creditors is important. Therefore, Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations regulates the provisions of the Suspension of Debt Payment Obligations with the main objective of achieving a Peace Agreement as a form of protection of creditor rights. In conducting the research, the author uses a normative legal research method with a statutory regulatory approach. The author conducted a study on the Supreme Court Decision Number 440K / Pdt.Sus-Pailit / 2024 where the cancellation of the peace agreement occurred due to the debtor's unlawful act which was carried out by renting out workshop equipment owned without the knowledge and approval of the management team and the non-guarantee of payment for the management team's services. As a legal consequence of the occurrence of a default on the peace agreement in the PKPU, the peace agreement can be requested to be canceled which results in the debtor being declared bankrupt. The process of examining the cancellation of peace refers to simple evidence. In the procedural law for the cancellation of a peace settlement, the court has the authority to grant leniency to be able to fulfill its obligations no later than 30 days after the decision to grant leniency is pronounced based on Article 170 of the KPKPU Law.

Keywords: Legal Protection, Creditors, Cancellation of Peace, Bankruptcy

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITOR SEHUBUNGAN PEMBATALAN PERJANJIAN PERDAMAIAN AKIBAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM DEBITOR PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 440K/Pdt.Sus-Pailit/2024). Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara agar dapat mencapai gelar Sarjana Hukum.

Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi serta dukungan kepada penulis hingga skripsi ini telah selesai disusun. Ucapan terima kasih ini disampaikan kepada:

1. Bapak Ir. Taryana Sudianto dan Ibu Lonti Gunawan, S.E. selaku orang tua dari penulis serta seluruh keluarga yang telah memberikan dukungan dan doa selama kuliah sampai dengan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;
2. Ibu Rosliana Gunawan selaku tante dari penulis serta seluruh keluarga yang telah memberikan dukungan dan doa selama kuliah sampai dengan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;
3. Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.Kn., M.M., selaku Rektor Universitas Tarumanagara;
4. Prof. Dr. Rasji, S.H., M.H., selaku Wakil Rektor Universitas Tarumanagara;
5. Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.Kn., M.M., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
6. Ibu Rugun Romaida Hutabarat, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Sarjana Hukum (S1) Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
7. Bapak Lewiandy, S.H., LL.M., selaku Sekretaris Program Studi Sarjana Hukum (S1) Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;

8. Ibu Christine S.T. Kansil, S.H., M.Hum., selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
9. Bapak Dr. Richard C. Adam S.H., LL.M., selaku Dosen Pembimbing Proposal Skripsi sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi yang telah membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
10. Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah memberikan ilmu selama penulis melaksanakan proses perkuliahan;
11. Yofi Permatasari, selaku sahabat penulis yang selalu membantu dan mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
12. Seluruh pegawai dan mentor Kamar Perdata Khusus Mahkamah Agung Republik Indonesia yang telah memberikan dukungan dan pengalaman selama magang kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
13. Teman-teman dan Seluruh Pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu namun telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulisan skripsi ini dilakukan penulis dengan sebaik-baiknya, namun penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan adanya masukan serta kritik dan saran yang dapat membantu penulis dalam memperbaiki skripsi ini.

Jakarta, 15 November 2024

Penulis

Andika Jinaratana

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Pengesahan	ii
Persetujuan	iii
ABSTRAK	iv
Kata Pengantar	vi
Orisinalitas	viii
Daftar Isi	ix
Daftar singkatan	xii
Daftar Lampiran	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
1. Tujuan Penelitian.....	10
2. Kegunaan Penelitian.....	11
D. Kerangka Konseptual dan Teoritis	12
1. Kerangka konseptual	12
E. Metode Penelitian	14
1. Jenis Penelitian	14
2. Spesifikasi Penelitian.....	14
3. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data.....	15
4. Pendekatan Penelitian.....	16
5. Teknik Analisis Data.....	17
F. Sistematika Penulisan	17
BAB II KERANGKA TEORITIS	19
A. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)	19
1. Dasar Hukum Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.....	19
2. Pengertian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang	19
3. Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang	20
4. Perjanjian Perdamaian Dalam PKPU	23
B. Kepailitan	24

1. Dasar Hukum Kepailitan.....	24
2. Pengertian Kepailitan.....	25
3. Proses Kepailitan.....	26
4. Akibat Kepailitan.....	28
C. Kreditor Dalam PKPU dan Kepailitan	29
1. Pengertian Kreditor.....	29
2. Jenis-jenis Kreditor.....	29
3. Hak dan Kewajiban Kreditor dalam PKPU dan Kepailitan.....	31
D. Perbuatan Melawan Hukum.....	32
1. Dasar Hukum Perbuatan Melawan Hukum	32
2. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum	32
3. Akibat Perbuatan Melawan Hukum	33
E. Teori Hukum	34
1. Teori Perlindungan Hukum.....	34
2. Teori Kepastian Hukum.....	35
3. Teori Kemanfaatan Hukum.....	36
BAB III DATA HASIL PENELITIAN.....	38
A. Identitas Para Pihak	38
B. Hubungan Hukum Para Pihak.....	39
C. Kasus Posisi	39
D. Pertimbangan hukum.....	42
1. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 20/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN. Niaga.Jkt.Pst Tanggal 27 November 2023	43
2. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Mahkamah Agung Pada Putusan Kasasi Nomor 440K/Pdt.Sus-Pailit/2024 Tanggal 2 April 2024	50
E. Amar Putusan.....	51
F. Hasil Wawancara dengan Narasumber	53
BAB IV ANALISIS PERMASALAHAN	58
A. Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Sehubungan Pembatalan Perjanjian Perdamaian Akibat Perbuatan Melawan Hukum Debitor Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Berdasarkan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang	58
1. Bentuk perlindungan hukum Terhadap Kreditor Sehubungan Pembatalan Perjanjian Perdamaian Akibat Perbuatan Melawan Hukum Debitor Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.....	58

2. Hambatan perlindungan hukum Terhadap Kreditor Sehubungan Pembatalan Perjanjian Perdamaian Akibat Perbuatan Melawan Hukum Debitor Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang	66
B. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Sehubungan Pembatalan Perjanjian Perdamaian Akibat Perbuatan Melawan Hukum Debitor Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 440K/Pdt.Sus-Pailit/2024.	72
1. Penemuan hukum majelis hakim dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 440K/Pdt.Sus-Pailit/2024 Sehubungan Pembatalan Perjanjian Perdamaian Akibat Perbuatan Melawan Hukum Debitor Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang	72
2. Bentuk pertanggungjawaban debitor pailit Sehubungan Pembatalan Perjanjian Perdamaian Akibat Perbuatan Melawan Hukum	80
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	92
A. Kesimpulan	92
B. Saran	93
DAFTAR PUSTAKA	94
LAMPIRAN	97

Daftar singkatan

UU KPKPU	adalah Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
UU	adalah Undang-Undang
PKPU	adalah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
KUHPer	adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
PT	adalah Perseroan Terbatas

Daftar Lampiran

Lampiran 1	Daftar Riwayat Hidup
Lampiran 2	Keputusan Dekan Tentang Pembimbing Skripsi
Lampiran 3	Rekap Bimbingan Skripsi
Lampiran 4	Surat Keterangan Turnitin skripsi
Lampiran 5	Hasil Turnitin Skripsi
Lampiran 6	Surat Keterangan Turnitin Jurnal
Lampiran 7	Hasil Turnitin Jurnal
Lampiran 8	<i>Letter of Acceptence</i> (LOA) Sinta 4
Lampiran 9	Bukti Publikasi Jurnal
Lampiran 10	Surat Pemohonan Wawancara Pada Kantor Hukum John & Partners <i>Law Firm</i>
Lampiran 11	Surat Pemohonan Wawancara Hakim Tinggi Pemilah Kamar Perdata Khusus Mahkamah Agung Republik Indonesia
Lampiran 12	Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 20/Pdt.Sus-PKPU/2023 PN Niaga.,Jkt.Pst.
Lampiran 13	Putusan Mahkamah Agung Nomor 440K/Pdt.Sus-Pailit/2024